

- CLAUDE (1700)  
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
- WISMA KEMAH, HUTSARDA, 15 - 1993 2004 18.3.2005

kk  
Per. 20105  
Igu  
h

**SKRIPSI**  
**KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN**  
**ASURANSI KENDARAAN**  
**BERMOTOR**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**IGUSTIKETUT AYU KRISHNA W.**  
**039914867**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**

**KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN  
ASURANSI KENDARAAN  
BERMOTOR**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Lieman Iskandar, S.H., M.S.**  
NIP. 130 675 526

**Penyusun,**



**I Gusti Ketut Ayu Krishna W.**  
NIM. 039914867

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dari permasalahan yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut ;

- 1.) Bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian Asuransi ( dalam hal ini adalah perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor ) memang lebih menempatkan penanggung atau perusahaan yang menawarkan jasa asuransi dalam posisi yang lebih tinggi dari tertanggung atau nasabah asuransi. Pada prinsipnya klausula semacam ini sah-sah saja dicantumkan dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian asuransi, jika ada satu atau dua klausul saja yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Hal ini tak akan berakibat batalnya perjanjian tersebut. Akan tetapi jika salah satu pihak ( dalam hal ini tertanggung ) tidak menyetujui adanya klausul tersebut pada perjanjian, maka dapat dibuat kesepakatan diantara kedua pihak ( dengan penanggung ) tentang pencantumannya. Sebaliknya apabila hampir keseluruhan atau bahkan seluruh isi dari perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor tersebut mencantumkan klausula eksonerasi, maka sesuai perundang-undangan yang berlaku adalah batal demi hukum.
- 2.) Bahwa dalam hal terjadi klaim oleh tertanggung maka penanggung mempunyai suatu kewajiban untuk membayarnya. Tak ada alasan bagi

penanggung untuk menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung apabila kerugian yang diklaim tersebut merupakan jenis kerugian yang diberi jaminan dalam polis /kontrak serta bilamana sudah dilakukan inspeksi terhadap fakta-fakta dilapangan dan benar-benar terbukti tertanggung telah mengalami suatu kerugian akibat suatu peristiwa tidak pasti.

## **B. Saran**

Asuransi Kendaraan sangat direkomendasikan bagi setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor. Memilih Asuransi Kendaraan memang tidak mudah terutama ditengah – tengah persaingan yang sangat ketat dewasa ini. Hampir semua perusahaan asuransi memiliki produk asuransi kendaraan bermotor dan tinggal calon nasabah memilih yang mana layak diambil. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan oleh calon nasabah yang diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta dari kesimpulan bab-bab tersebut, yakni :

- 1.) Sebaiknya calon nasabah Asuransi Kendaraan sebelum memutuskan untuk memilih suatu perusahaan asuransi harus memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian asuransi yang diajukan oleh perusahaan asuransi, perhatikan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut apakah klausul tersebut tidak merugikan bagi pihaknya. Juga perhatikan sejauh mana luas jaminannya seba luas jaminan ini harus disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan dari calon nasabah. Dan tak kalah pentingnya

adalah adanya suatu kemudahan untuk melakukan perubahan-perubahan serta kemudahan dalam bertanya.

2.) Bila konsumen asuransi kendaraan bermotor atau tertanggung ingin mengajukan suatu klaim kepada penanggung asuransi kendaraan bermotor, maka sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan klaim. Jika sudah dilaksanakan dan tidak tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan melalui proses litigasi ataupun melalui cara perwasitan ( arbitrase ). Dan sebaiknya Pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang dapat memudahkan tertanggung dalam mengajukan klaim dan melarang pencantuman klausul-klausul yang memberatkan bagi tertanggung dalam mengajukan klaimnya.